

LAKIP
LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2022



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2022**

K A T A P E N G A N T A R

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, bahwa kami telah menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak periode tahun 2022 sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Suatu media pertanggungjawaban yang berisi informasi kinerja instansi pemerintah untuk mendorong dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara baik, benar, akuntabel, efisien, responsif terhadap aspirasi pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, guna menjadi pemerintahan yang baik sehingga mendapatkan kepercayaan dari stakeholder.

Pembuatan Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugasnya selama 1 (satu) Tahun Anggaran. Dalam laporan hasil kinerja selama satu tahun ini sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai Visi dan Misi. Bilamana organisasi mencapai keberhasilan maka kami akan pertahankan, dan jika organisasi ini menemui kegagalan, maka akan kami perbaiki seoptimal mungkin.

Demikian laporan hasil kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon sebagai bahan pertimbangan bagi instansi yang berwenang mempunyai tugas dalam mengkaji dan mengevaluasi hasil akuntabilitas kinerja bidang kependudukan.

Sumber, Februari 2023

KEPALA DINAS PPKBP3A
KABUPATEN CIREBON



Hj. ENI SUHAENI, SKM. M.Kes.

Pembina Tk. I

NIP. 19680124 199203 2 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas, fungsi dan tata kerja yang sudah dituangkan kedalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 maka disusunlah dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang didalamnya meliputi rencana kinerja, target kinerja, indikator kinerja program dan sub kegiatan yang didasari oleh sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon.

Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon periode Tahun 2019-2024. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon di tahun 2022, dapat digambarkan sebagai berikut :

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Anggaran Satuan Target	Realisi / Kinerja	Rasio (%)
I	Meningkatnya keluarga sejahtera	meningkatnya cakupan keluarga sejahtera (KS1+KS2)	84.66 Prosen	83,91 Prosen	99,11
		Cakupan keluarga Pra KS	7.89 Prosen	16,09 Prosen	(103,93)
II	Terlindunginya kelompok Rentan	Rasio Perempuan dan anak yang terlindungi	0.32 Prosen	0,103 Prosen	31,25
III	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Angka TFR	2.24 Poin	2,24 Poin	100,00
IV	Meningkatnya pelayanan	Survey Kepuasan Masyarakat	88 poin	88 Poin	100,00

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan beberapa permasalahan dalam pencapaian setiap sasaran kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon perlu dijadikan bahan evaluasi dan perhatian khusus untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun mendatang, adapun beberapa masalah yang ditemui dalam pencapaian tersebut adalah :

1. Pada pendataan keluarga khususnya pada sasaran nomor I, beberapa poin indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan keluarga memang tidak ada dikarenakan pada tahun 2021 adanya perubahan system dan perubahan intervensi yang harus dilakukan Kabupaten/Kota atas instruksi BKKBN Pusat, sehingga indikator-indikator pada sasaran nomor I yang semula ada di menu Statistik Rutin, pada tahun 2021 berubah menjadi New Siga yang didalamnya tidak terdapat lagi indikator sasaran untuk Keluarga Sejahtera 1-3 dan Keluarga Pra-Sejahtera. Sehingga pada tahun yang akan datang, perlu dicantumkan indikator dalam capaian sasaran nomor I.
2. Pencapaian pada sasaran nomor II masih belum maksimal dikarenakan beberapa korban kekerasan ada yang tidak berani melapor sehingga angka penanganan kekerasan yang ditangani tidak maksimal. Perlunya beberapa inovasi dalam penjangkaran korban kekerasan sehingga korban yang tidak berani melapor dapat ditangani dengan baik.

Hasil evaluasi tersebut akan menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon.

D A F T A R I S I

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
Latar Belakang	1
Landasan Hukum	3
Tujuan	5
Gambaran Umum SKPD.....	6
Tugas dan Fungsi	8
Isu Strategis yang Berpengaruh	16
Keadaan Pegawai	17
Keadaan Sarana dan Prasarana	18
Keuangan	19
Sistematika Penyajian	20
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
Rencana Strategis Organisasi	21
Strategi, Program dan Kegiatan	23
Perjanjian Kinerja Tahun 2022	25
Rencana Anggaran Tahun 2022	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
Kerangka Pengukuran.....	29
Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	35
Analisis Program dan Kegiatan	39
BAB IV PENUTUP	53
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Di dalam Instruksi Presiden tersebut, diamanatkan bahwa setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi dalam pengelolaan sumber daya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis SKPD.

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan yang mempunyai hak dan kewajiban yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) dan dijabarkan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib dan adil dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran. Selanjutnya, sesuai pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa dalam rangka penyusunan APBD, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (PA) menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berbasis kinerja yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material dan sumber daya lainnya. Secara umum prinsip-prinsip penganggaran adalah sebagai berikut :

1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran

APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu program dan kegiatan yang direncanakan dan dianggarkan.

2. Disiplin anggaran

Penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya serta dapat dipertanggungjawabkan.

3. Keadilan anggaran

Pengalokasian anggaran secara adil sehingga dapat mengakomodir dinamika dan kebutuhan masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4. Efisiensi dan efektifitas anggaran

Anggaran dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat mewujudkan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat.

5. Disusun dengan pendekatan kinerja

APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil (output dan outcome) atas alokasi biaya atau masukan/input yang ditetapkan.

Prinsip penganggaran ini dapat dicapai, apabila kinerja pembangunan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon termasuk Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon sebagai organisasi unsur staf bekerja sama dan saling mendukung mulai dari perencanaan anggaran sampai dengan penyusunan laporan keuangan serta dilaksanakan dan disusun sesuai ketentuan normatif.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan perwujudan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon yang telah ditetapkan, perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Peberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon Tahun 2021, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 16 seri D.7);
19. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 62 seri D.11).

1.3. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi serta untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon. Selanjutnya, dari hasil evaluasi yang dilakukan dirumuskan sebagai masukan yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan perbaikan dan menetapkan kebijakan dan

strategi pada masa yang akan datang yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon yang lebih baik.

1.4. Gambaran Umum SKPD

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan.


Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon dibentuk atas dasar Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon. Di dalam dinas ini sebagaimana implementasi otonomi daerah, maka dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang meliputi pemberdayaan perempuan dan pengendalian penduduk sementara untuk rincian tugas, fungsi dan tata kerja dinas adalah sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 73 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2022, terdiri atas :

1. **Kepala Dinas :**
2. **Sekretariat**, membawahi :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- b. Subbagian Keuangan dan Aset.
- c. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- 3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan**
membawahi :
 - a. Sub Koordinator Advokasi, Penggerakan dan Penyuluhan.
 - b. Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- 4. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**
membawahi :
 - a. Sub Koordinator Jaminan dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana.
 - b. Sub Koordinator Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- 5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender**
membawahi :
 - a. Sub Koordinator Pemberdayaan Perempuan.
 - b. Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender (PUG).
- 6. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak** membawahi :
 - a. Sub Koordinator Pembinaan Anak dan Remaja.
 - b. Sub Koordinator Pencegahan dan Perlindungan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
- 7. Unit Pelaksana Teknis**
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional**

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon



1.5 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2022, tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tugas sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi umum kepegawaian, keuangan dan aset, dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian

penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian.

2. Subbagian Keuangan dan Aset

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset serta penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset.

3. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

- a. Melaksanakan perencanaan kegiatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
- c. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian perumusan penganggaran yang meliputi Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan (DPA);
- d. Melaksanakan penyusunan Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LkjiP), serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan/atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
- f. Melaksanakan penilaian resiko melalui identifikasi resiko, analisis resiko, dan rencana tindak pengendalian resiko serta pelaporan pengendalian resiko;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan penataan organisasi;
- h. Melaksanakan pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan ; dan

- i. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

c. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan.

1. Sub Koordinator Advokasi, Penggerakan dan Penyuluhan

- a. Melaksanakan perencanaan kegiatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang advokasi, penggerakan dan penyuluhan;
- c. Melaksanakan advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan SD/MI dan SLTP/MTS, jalur non formal dan informal;
- d. Melaksanakan advokasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis berbagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan;
- e. Melaksanakan pemanduan dan mensinkronisasikan kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- f. Melaksanakan penyediaan dan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal sesuai isu lokal kabupaten;
- g. Melaksanakan implementasi pendidikan sesuai isu lokal kabupaten;
- h. Melaksanakan implementasi pendidikan kependudukan jalur informal di kelompok kegiatan masyarakat;
- i. Melaksanakan penyusunan dan memanfaatkan grand design pembangunan kependudukan tingkat kabupaten;
- j. Melaksanakan survei/pendataan indeks pembangunan berwawasan kependudukan;
- k. Melaksanakan survei/pendataan indeks pengetahuan masyarakat tentang kependudukan; dan
- l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

2. Sub Koordinator Bina Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

- a. Melaksanakan perencanaan kegiatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bina pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
- c. Melaksanakan sosialisasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan;
- d. Melaksanakan pemutakhiran data keluarga;
- e. Melaksanakan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah;
- f. Melaksanakan penyediaan dan mengelola data kependudukan;
- g. Melaksanakan penyusunan profil kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- h. Melaksanakan perumusan parameter dan pemetaan kependudukan;
- i. Melaksanakan penyusunan kajian dampak kependudukan dan mengembangkan model solusi strategis pengendalian dampak kependudukan;
- j. Melaksanakan pengukuran dan penghitungan indikator kerentanan dampak kependudukan;
- k. Melaksanakan pembentukan rumah data kependudukan di kampung KB (Keluarga Berencana) untuk memperkuat integrasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK);
- l. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga serta pencatatan dan pelaporan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK); dan
- m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

d. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi

dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

1. Sub Koordinator Jaminan dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana

- a. Melaksanakan perencanaan kegiatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang jaminan dan pembinaan kesertaan keluarga berencana;
- c. Melaksanakan advokasi program KKBPK kepada stakeholders dan mitra kerja;
- d. Melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal;
- e. Melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Sarana KIE Program KKBPK;
- f. Melaksanakan promosi dan KIE Program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang;
- g. Melaksanakan hari keluarga nasional (Harganas);
- h. Melaksanakan mekanisme operasional program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok);
- i. Melaksanakan pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluh KKBPK;
- j. Melaksanakan pengendalian program KKBPK;
- k. Melaksanakan pemberdayaan Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB);
- l. Melaksanakan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB);
- m. Melaksanakan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi seta pelaksanaan pelayanan KB di Kecamatan;
- n. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan sarana penunjang pelayanan KB;

- o. Melaksanakan pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya;
- p. Melaksanakan promosi dan konseling kesehatan reproduksi, serta hak-hak reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan;
- q. Melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kesehatan dan kelompok kegiatan;
- r. Melaksanakan integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB;
- s. Melaksanakan dan mengelola program KKBPK di Kampung KB;
- t. Melaksanakan pembinaan terpadu Kampung KB; dan
- u. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

2. Sub Koordinator Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- a. Melaksanakan perencanaan kegiatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. Melaksanakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. Melaksanakan pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
- e. Melaksanakan promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
- f. Melaksanakan promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- g. Melaksanakan advokasi, promosi dan sosialisasi IPK serta melaksanakan koordinasi evaluasi pencapaian IPK;
- h. Melaksanakan dan meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- i. Melaksanakan promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja; dan
- j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

e. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender.

1. Sub Koordinator Pemberdayaan Perempuan

- a. Melaksanakan perencanaan kegiatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan;
- d. Melaksanakan pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya;
- e. Melaksanakan advokasi, sosialisasi kebijakan program peningkatan kualitas hidup perempuan;
- f. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan identifikasi masalah penetapan bahan rumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan; dan
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

2. Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender

- a. Melaksanakan perencanaan kegiatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan gender;
- c. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- d. Melaksanakan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintahan, swasta dan lembaga penelitian;
- e. Melaksanakan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsive gender dan pengembangan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengarusutamaan gender;

- f. Melaksanakan advokasi program pengarusutamaan gender; dan
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

f. Kepala Bidang Perempuan dan Anak

Kepala Bidang Perempuan dan Anak mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan perlindungan perempuan dan anak.

1. Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak

- a. Melaksanakan perencanaan kegiatan;
- b. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemenuhan hak anak;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e. Melaksanakan pelayanan informasi publik di daerah bidang perlindungan perempuan dan anak;
- f. Melaksanakan pengolahan data analisis bidang perlindungan perempuan dan anak; dan
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

2. Sub Koordinator Pencegahan dan Perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

- a. Melaksanakan perencanaan kegiatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemenuhan hak anak;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan anak dan remaja yang bermasalah hukum;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan advokasi dan sosialisasi pembinaan anak dan remaja di bidang perlindungan perempuan hak sipil;
- e. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak sekala kabupaten;

- f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi sosialisasi, advokasi dan fasilitasi di bidang tindak kekerasan anak dan remaja; dan
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

B. ISU STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Dalam menentukan isu - isu strategis ditempuh melalui metode forum Focussed Group Discussion (FGD) dengan dihadiri oleh para stakeholder. Isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kualitas sumber daya manusia dan nilai-nilai kehidupan masyarakat
2. Tingginya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. Rendahnya SDM dalam rangka penanganan kasus;
4. Total Fertility (TFR) sebesar 2,40;
5. CPR tahun 2013 sebesar 74,56%;
6. Unmet Need sebesar 72,464 (18,08);
7. Peserta KB aktif (PA) pria sebesar 2,040 (9,27%);
8. Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebesar 22,013 (8,34%);
9. Angka Kemiskinan yang masih tinggi;
10. Masih banyaknya keluarga Pra-Sejahtera;
11. Kurangnya partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan daerah dari berbagai sector;
12. Kurangnya pengetahuan remaja mengenai informasi kesehatan reproduksi dalam persiapan menuju tahapan berkeluarga;
13. Masih rendahnya rata-rata usia perkawinan pertama (18,19 tahun);

C. KEADAAN PEGAWAI

Keadaan pegawai Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon per tanggal 31 Desember 2022 sebanyak 98 orang yang terdiri dari : Laki-laki 38 orang (38,78%) dan Perempuan 60 orang (61,22%).

Data kepegawaian berdasarkan pangkat dan golongan

Jabatan Struktural	Pangkat/Gol	Jumlah
Kepala Dinas	Pembina Tk.I, IV/b	1
Sekretaris	Pembina, IV/a	1
Kepala Bidang	Pembina, IV/a	3
	Penata Tk.I, III/d	1
Kepala Sub Bagian	Pembina, IV/a	1
	Penata, III/c	1
	Penata Muda Tk.I, III/b	1
Kepala Seksi	Pembina, IV/a	2
	Penata Tk.I, III/d	2
	Penata, III/c	2
Fungsional Umum	Penata, III/c	1
	Penata Muda Tk.I, III/b	2
	Penata Muda, III/a	7
	Pengatur Tk.I, II/d	3
	Juru Tk.I, I/d	1
Kepala UPT	Pembina Tk.I, IV/b	1
	Pembina, IV/a	8
	Penata Tk.I, III/d	3
	Penata, III/c	23
	Penata Muda Tk.I, III/b	5
Kasubbag TU	Pembina, IV/a	2
	Penata Tk.I, III/d	4
	Penata, III/c	4
	Penata Muda Tk.I, III/b	17
	Penata Muda, III/a	1
Fungsional	Penata Muda Tk.I, III/b	1
Jumlah		98

Data kepegawaian berdasarkan tingkat pendidikan

No	Kategori	Pendidikan					
		SMP	SMA	D3	D4	S1	S2
1	Eselon IIb						1
2	Eselon IIIa						1
3	Eselon IIIb					3	1
4	Eselon IVa		1	3	5	22	7
5	Eselon IVb		1	4	6	21	
6	Fungsional Umum	1	3	2	1	11	3
7	Fungsional Tertentu					1	
Jumlah		1	5	9	12	58	13

D. KEADAAN SARANA DAN PRASANA

Sarana dan prasarana sebagai pendukung kelancaran tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon relatif mencukupi meskipun masih diperlukan penambahan/perbaikan.

Secara garis besar sarana dan prasana yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

Uraian	Jumlah Unit
Kendaraan Bermotor Penumpang	11
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	150
Mesin Ketik	2
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	63
Alat Kantor Lainnya	79
Mebel	207
Alat Pendingin	60
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	45
Meja Kerja Pejabat	12
Kursi Kerja Pejabat	34
Lemari dan Arsip Pejabat	4
Peralatan Studio Audio	16
Peralatan Studio Video dan Film	3
Alat Komunikasi Telephone	2

Alat Kedokteran Umum	16
Komputer Unit	230
Peralatan Personal Computer	59
Peralatan Jaringan	18

E. KEUANGAN

Dukungan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon pada tahun 2022 adalah sebesar **Rp36.788.212.488,00** dengan rincian sebagai berikut :

Alokasi Anggaran Belanja Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022	%
1	Belanja Pegawai	14.303.451.100,00	38,88
2	Belanja Barang dan Jasa	22.384.761.388,00	60,85
3	Belanja Hibah	100.000.000,00	0,27
	Jumlah	36.788.212.488,00	100,00

Alokasi Anggaran Belanja per Program Tahun 2022

No	Uraian Program / Uraian Kegiatan	Anggaran	% Realisasi Anggaran
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	43.001.800,00	0,12
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	119.999.800,00	0,33
3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	32.376.000,00	0,09
4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	149.177.260,00	0,40
5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	187.247.800,00	0,51
6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	551.799.560,00	1,50
7	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	270.619.210,00	0,73
8	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	8.391.599.424,00	22,74
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	11.373.534.300,00	30,82
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.779.732.734,00	42,76
	Jumlah	36.899.087.888,00	100,00

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini diawali dengan ikhtisar eksekutif yang didalamnya memuat gambaran/penjelasan umum sebagai inti dari keseluruhan isi laporan ini.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang gambaran umum organisasi, kedudukan, tupoksi dan aspek-aspek strategis organisasi, dasar hukum serta sistematika penyajian laporan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menjelaskan mengenai rencana strategis, penetapan kinerja dan anggaran tahun 2022. Pada bab ini akan disampaikan visi, misi tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil disertai dengan analisis efisiensi dan efektifitas.

BAB IV PENUTUP

Mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu untuk tahun 2019-2024 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2021 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja 2021.

A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

VISI

RUMUSAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR
RENSTRA SKPD PERIODE 2019-2024

VISI :

TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA,
SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN

MISI

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon harus mempunyai Misi yang jelas sesuai dengan Misi kedua yaitu :

Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.

TUJUAN

Berdasarkan Visi, Misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon menetapkan tujuan sebagai berikut :

Mengendalikan Kesenjangan Sosial Kependudukan

SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diupayakan dalam bentuk kualitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran-sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon adalah suatu dasar didalam penilaian dan pemantauan kinerjanya sehingga merupakan alat pemicu agar semua bagian organisasi sadar akan sesuatu yang harus dicapai dan untuk itulah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon telah merumuskan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas keluarga

Indikator sasaran : meningkatnya cakupan keluarga sejahtera (KS1+KS2) , Cakupan keluarga Pra KS

2. Terlindunginya kelompok Rentan

Indikator sasaran : Rasio Perempuan dan anak yang terlindungi

3. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk

Indikator sasaran : Angka TFR

4. Meningkatnya pelayanan

Indikator sasaran : Survey Kepuasan Masyarakat

Sasaran Strategis Dinas PPKBP3A Kab. Cirebon

Periode Renstra 2019-2024

Sasaran	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya keluarga sejahtera	meningkatnya cakupan keluarga sejahtera (KS1+KS2)	Persen	80,33	81,78	83,22	84,66	86,10	87,54
	Cakupan keluarga Pra KS	Persen	8,81	8,50	8,20	7,89	7,59	7,28
Terlindunginya kelompok Rentan	Rasio Perempuan dan anak yang terlindungi	Persen	0,311	0,316	0,321	0,326	0,331	0,335
Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Angka TFR	Point	2,27	2,26	2,25	2,24	2,22	2,20
Meningkatnya pelayanan	Survey Kepuasan Masyarakat	Point	85	78	87	88	89	90

2.1. Strategi, Program dan Kegiatan

Dalam rangka mencapai sasaran yang sudah ditentukan berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon maka disusunlah program dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Program	Sub Kegiatan
1	Meningkatnya keluarga sejahtera	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Program Pengendalian Penduduk	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
			Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga

			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
			Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
			Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2	Terlindunginya kelompok rentan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
		Program Perlindungan Perempuan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
			Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
		Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Program Perlindungan Khusus Anak	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal
			Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang
			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)

			Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK
			Pengendalian Program KKBPK
			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
			Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran
			Peningkatan Kesertaan KB Pria
4	Meningkatnya Pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Penyediaan Bahan/Material
			Fasilitasi Kunjungan Tamu
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Cirebon. Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta rencana capaiannya.

Perjanjian Kinerja sendiri pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan/sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Perjanjian Kinerja disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berkenaan. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2022 sesuai

dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang ada, mulai eselon II, eselon III, sampai dengan eselon IV.

Selanjutnya tabel Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator	Satuan	2022
1	Meningkatnya keluarga sejahtera	meningkatnya cakupan keluarga sejahtera (KS1+KS2)	Persen	84,66
		Cakupan keluarga Pra KS	Persen	7,89
2	Terlindunginya kelompok Rentan	Rasio Perempuan dan anak yang terlindungi	Persen	0.326
3	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Angka TFR	Point	2,24
4	Meningkatnya pelayanan	Survey Kepuasan Masyarakat	Point	88

2.2. Rencana Anggaran Tahun 2022

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon memperoleh anggaran belanja senilai **Rp36.788.212.488,00**. Dengan rincian Belanja Pegawai senilai **Rp14.303.451.100,00**, Belanja Barang dan Jasa senilai **Rp22.384.761.388,00** dan Belanja Hibah senilai **Rp100.000.000,00**.

2.3.1. Target Belanja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon

Target Belanja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022	%
1	Belanja Pegawai	14.303.451.100,00	38,88
2	Belanja Barang dan Jasa	22.384.761.388,00	60,85
3	Belanja Hibah	100.000.000,00	0,27
	Jumlah	36.788.212.488,00	100,00

2.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran Belanja Daerah Tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	%	Sumber Dana
1	Meningkatnya keluarga sejahtera	11.670.505.310,00	31,72	APBD & DAK
2	Terlindunginya kelompok Rentan	1.057.250.420,00	2,87	APBD & DAK
3	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	8.391.599.424,00	22,81	APBD & DAK
4	Meningkatnya pelayanan	15.779.732.734,00	42,89	APBD II
	Jumlah	36.788.212.488,00	100,00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1. Kerangka Pengukuran

Laporan tersebut di atas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan Program/kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada Tahun 2022.

Pengukuran pencapaian sasaran dan kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran dan kegiatan. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja ini merupakan suatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Selama itu indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja Organisasi menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

Kelompok Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja input (masukan), indikator output (keluaran) dan indikator outcome (hasil).

Indikator masukan (input), adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran. Indikator masukan ini berupa dana, dengan satuan rupiah dan tenaga kerja dengan satuan orang.

Indikator Keluaran (output), adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non fisik. Indikator keluaran yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis sasaran yang ditetapkan, seperti jumlah pedoman yang dihasilkan, jumlah asisten dan sosialisasi yang dilakukan, laporan hasil evaluasi yang diterbitkan dan sebagainya.

Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan fungsinya keluaran kegiatan pada jangka satu tahun. Indikator outcome yang digunakan juga bervariasi, seperti tingkat keahlian pegawai, pemanfaatan modul dan jumlah unit yang telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan baik.

Pengukuran kinerja dilakukan untuk pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra);
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam mengukur capaian indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022, didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

Angka maksimum capaian setiap indikator kinerja ditetapkan sebesar 100%. Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah :

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- 100 keatas = Target Tercapai
- Dibawah 100 = Target Tidak Tercapai

Atau

- 85 s/d 100 : Sangat Berhasil
- 70 s/d < 85 : Berhasil
- 55 s/d < 70 : Cukup Berhasil
- 0 s/d < 55 : Kurang Berhasil

Evaluasi dan analisis kinerja lebih difokuskan pada pencapaian kinerja yang bernilai > 100 % dijelaskan Penyebab dan solusi dan strategi pemecahan masalahnya.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dibawah ini menyajikan data pencapaian kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran yang ditabulasikan sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022;

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pencapaian Kinerja Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
			Tercapai	Tidak Tercapai
Meningkatnya keluarga sejahter				
(IKK/IKU)-meningkatkan cakupan keluarga sejahtera (KS1+KS2)	84,66 Prosen	83,91 Prosen		Tidak Tercapai
(IKK/IKU)- Cakupan keluarga Pra KS	7,89 Prosen	16,09 Prosen		Tidak Tercapai
Terlindunginya kelompok Rentan				
(IKK/IKU)- Rasio Perempuan dan anak yang terlindungi	0,326 Prosen	0,103 Prosen		Tidak Tercapai
Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk				
(IKK/IKU)- Angka TFR	2,24 Poin	2,24 Poin	Tercapai	
Meningkatnya pelayanan				
(IKK/IKU)- Survey Kepuasan Masyarakat	88 Poin	88 Poin	Tercapai	

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja 2022 dan 2021

Tabel 3.2

Perbandingan Capaian Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022 dengan Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN	
	2022	2021
Meningkatnya keluarga sejahtera		
(IKK/IKU)-meningkatnya cakupan keluarga sejahtera (KS1+KS2)	83,91 Prosen	37,14 Prosen
(IKK/IKU)- Cakupan keluarga Pra KS	16,09 Prosen	0,47 Prosen
Terlindunginya kelompok Rentan		
(IKK/IKU)- Rasio Perempuan dan anak yang terlindungi	0,103 Prosen	0,159 Prosen
Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk		
(IKK/IKU)- Angka TFR	2,24 Poin	2,36 Poin
Meningkatnya pelayanan		
(IKK/IKU)- Survey Kepuasan Masyarakat	88 Poin	84,01 Poin

3. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (RENSTRA).

Tabel 3.4

Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode RPJMD (RENSTRA DPPKBP3A 2019 – 2024)

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR RPJMD (RENSTRA 2019 – 2024)	REALISASI TAHUN 2022 (Triwulan IV)	REALISASI TAHUN 2022 DIBANDING TARGET 5 TAHUN
Meningkatnya keluarga sejahtera			
(IKK/IKU)-meningkatnya cakupan keluarga sejahtera (KS1+KS2)	87,54 Prosen	83,91 Prosen	95,85 Prosen
(IKK/IKU)- Cakupan keluarga Pra KS	7,28 Prosen	16,09 Prosen	(121,02) Prosen
Terlindunginya kelompok Rentan			

(IKK/IKU)- Rasio Perempuan dan anak yang terlindungi	0,335 Prosen	0,103 Prosen	30,75 Prosen
Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk			
(IKK/IKU)- Angka TFR	2,20 Poin	2,24 Poin	98,18 Prosen
Meningkatnya pelayanan			
(IKK/IKU)- Survey Kepuasan Masyarakat	90 Poin	88 Poin	97,78 Prosen

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional (jika ada) Realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon belum ada.
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah *sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja*. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat diuraikan pada tabel pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.5

1. Misi : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.
2. Tujuan : Mengendalikan Kesenjangan Sosial Kependudukan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		%
		TARGET	REALISASI	
Meningkatnya keluarga sejahtera				
	(IKK/IKU)- meningkatnya cakupan keluarga sejahtera (KS1+KS2)	84,66 Prosen	83,91 Prosen	99,11 Prosen
	(IKK/IKU)- Cakupan keluarga Pra KS	7,89 Prosen	16,09 Prosen	(103,93) Prosen
Terlindunginya kelompok Rentan				
	(IKK/IKU)- Rasio Perempuan dan anak yang terlindungi	0,326 Prosen	0,103 Prosen	31,25 Prosen
Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk				
	(IKK/IKU)- Angka TFR	2,24 Poin	2,24 Poin	100,00 Prosen
Meningkatnya pelayanan				
	(IKK/IKU)- Survey Kepuasan Masyarakat	88 Poin	88 Poin	100,00 Prosen

Hasil evaluasi capaian kinerja 4 (empat) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja utama menunjukkan Tahun 2022 nilai capaian 5 (lima) indikator kinerja utama dengan nilai capaian tersebut diatas. Dari 5 (lima) indikator sasaran tersebut diatas terdapat 2 (dua) indikator yang memenuhi target dan 3 (tiga) indikator yang tidak memenuhi target.

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

3.2.1. Meningkatnya keluarga sejahtera

Tolak ukur sasaran Meningkatnya keluarga sejahtera diukur dengan dua indikator. Indikator tersebut yaitu : 1. meningkatnya cakupan keluarga sejahtera, 2. Cakupan keluarga Pra KS dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula
1	Meningkatnya keluarga sejahtera	meningkatnya cakupan keluarga sejahtera	KS-1 + KS-2 / Jumlah KK
		Cakupan keluarga Pra KS	Pra-KS / Jumlah KK

Kinerja sasaran Meningkatnya keluarga sejahtera dengan indikator : 1. meningkatnya cakupan keluarga sejahtera, 2. Cakupan keluarga Pra KS pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2021	2022			Target Akhir Rpjmd (Renstra 2019 – 2024)	Realisasi Tahun 2022 Dibanding Target 5 Tahun
			Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya cakupan keluarga sejahtera (KS1+KS2)	37,14 Prosen	84,66 Prosen	83,91 Prosen	99,11 Prosen	87,54 Prosen	95,85 Prosen
2	Cakupan keluarga Pra KS	0,47 Prosen	7,89 Prosen	16,09 Prosen	(103,93) Prosen	7,28 Prosen	(121,02) Prosen

Cakupan Kesejahteraan Keluarga merupakan tolak ukur dari sasaran strategis pertama yaitu Meningkatnya Keluarga Sejahtera, berdasarkan capaian tersebut diatas bahwa kedua indikator tidak mencapai target yang sudah ditentukan. Pencapaian tersebut disebabkan karena adanya perubahan data dari menu laporan Statistik Rutin menjadi New Siga di tahun 2022 dimana pada New Siga tidak ada indikator yang menentukan capaian dari Keluarga Sejahtera sehingga capaian tersebut merupakan penjarangan beberapa indikator yang mendekati dengan indikator dari Keluarga Sejahtera sehingga capaian tersebut diatas terbilang rendah.

3.2.2. Terlindunginya kelompok Rentan

Tolak ukur sasaran Terlindunginya kelompok Rentan diukur dengan satu indikator. Indikator tersebut yaitu : 1. Rasio Perempuan dan anak yang terlindungi dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula
1	Terlindunginya kelompok Rentan	Rasio Perempuan dan anak yang terlindungi	Jumlah perempuan dan anak yang mendapatkan perlindungan (Penguatan) / jumlah perempuan dan anak x 100

Kinerja sasaran Terlindunginya kelompok Rentan dengan indikator :

1. Rasio Perempuan dan anak yang terlindungi pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2021	2022			Target Akhir Rpjmd (Renstra 2019 – 2024)	Realisasi Tahun 2022 Dibanding Target 5 Tahun
			Target	Realisasi	%		
1	Rasio Perempuan dan anak yang terlindungi	0,159 Prosen	0,326 Prosen	0,103 Prosen	31,25 Prosen	0,335 Prosen	30,75 Prosen

Perempuan dan Anak yang terlindungi merupakan tolak ukur dari sasaran strategis kedua yaitu Terlindunginya kelompok Rentan, berdasarkan capaian tersebut diatas bahwa indikator tersebut tidak mencapai target yang sudah ditentukan. Pencapaian tersebut disebabkan karena penyesuaian kondisi pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dengan alokasi anggaran yang ada dalam rangka perlindungan dan pembinaan perempuan dan anak. Sehingga pelaksanaan perlindungan perempuan berbanding lurus dengan keadaan anggaran dan keadaan kondisi kasus kekerasan perempuan dan anak yang terjadi pada tahun anggaran 2022.

3.2.3. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk

Tolak ukur sasaran Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk diukur dengan satu indikator. Indikator tersebut yaitu : 1. Angka TFR dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula
1	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Angka TFR	$TFR = 5 \sum_{i=15-19}^{45=15} ASFR_i$

Kinerja sasaran Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan indikator : 1. Angka TFR pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2021	2022			Target Akhir Rpjmd (Renstra 2019 – 2024)	Realisasi Tahun 2022 Dibanding Target 5 Tahun
			Target	Realisasi	%		
1	Angka TFR	2,36 Poin	2,24 Poin	2,24 Poin	100,00 Prosen	2,20 Poin	98,18 Prosen

Angka Kelahiran Total atau Total Fertility Rate (TFR) merupakan tolak ukur dari sasaran strategis ketiga yaitu Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, berdasarkan capaian tersebut diatas bahwa indikator tersebut telah mencapai target yang sudah ditentukan. Pencapaian tersebut disebabkan karena suksesnya Program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) yang merupakan upaya dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Program KKBPK ini tidak hanya dapat menurunkan total fertility rate (jumlah rata-rata anak yang terlahir dari seorang wanita usia subur), akan tetapi mempersiapkan generasi muda untuk merencanakan kehidupan berumah tangga.

3.2.4. Meningkatnya pelayanan

Tolak ukur sasaran Meningkatnya pelayanan diukur dengan satu indikator. Indikator tersebut yaitu : 1. Survey Kepuasan Masyarakat dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula
1	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Angka TFR	$TFR = 5 \sum_{i=15-19}^{45-15} ASFR_i$

Kinerja sasaran Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan indikator : 1. Angka TFR pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2021	2022			Target Akhir Rpjmd (Renstra 2019 – 2024)	Realisasi Tahun 2022 Dibanding Target 5 Tahun
			Target	Realisasi	%		
1	Survey Kepuasan Masyarakat	84,01 Poin	88 Poin	88 Poin	100,00 Prosen	90 Poin	97,78 Prosen

Angka Kelahiran Total atau Total Fertility Rate (TFR) merupakan tolak ukur dari sasaran strategis ketiga yaitu Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, berdasarkan capaian tersebut diatas bahwa indikator tersebut telah mencapai target yang sudah ditentukan. Pencapaian tersebut

3.3. Analisis Program dan Kegiatan

Dalam pencapaian kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon tidak lepas dari peran pencapaian kinerja Program dan Sub kegiatan, adapun penjelasannya sebagai berikut :

Tabel 3.6
Program dan Kegiatan DPPKBP3A
Tahun 2022

No	Nama Sub Kegiatan Indikator	Target	Capaian	Rasio (%)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.696.500,00	16.696.500,00	100,00
	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dok	2 Dok	100,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.139.110,00	20.138.900,00	100,00
	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	4 Dok	4 Dok	100,00
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110.742.400,00	110.736.400,00	99,99

	Jumlah pegawai yang melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan	40 orang	46 Orang	115,00
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.303.451.100,00	14.049.024.656,00	98,22
	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bula	83 Pegawai	98 Pegawai	118,07
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.957.340,00	16.870.700,00	99,49
	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	1 Dok	1 Dok	100,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	11.950.100,00	11.950.100,00	100,00
	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang tersusun	1 Dok	1 Dok	100,00
7	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	34.000.000,00	34.000.000,00	100,00
	Jumlah dokumen terselenggaranya tata kelola aset barang milik pemerintah	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.061.950,00	15.022.200,00	99,74
	Jumlah alat-alat listrik yang tersedia	1 Jenis	1 Jenis	100,00
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	132.775.400,00	132.680.280,00	99,93
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	4 Jenis	4 Jenis	100,00
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.293.600,00	12.282.000,00	99,91
	Jumlah barang cetakan yang tersedia	2 Jenis	2 Jenis	100,00
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	37.462.500,00	36.262.500,00	96,80
	Jumlah surat kabar yang disajikan	6.075 Eksemplar	6.072 Eksemplar	99,95
12	Penyediaan Bahan/Material	60.622.750,00	60.603.700,00	99,97
	Jumlah ATK yang disediakan	17 Jenis	10 Jenis	58,82
13	Fasilitas Kunjungan Tamu	7.000.000,00	6.898.246,00	98,55
	Adanya makan dan minum rapat dan tamu	2 Jenis	2 Jenis	100,00
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63.362.400,00	63.361.000,00	100,00
	Jumlah pegawai yang melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	156 Orang	138 Orang	88,46
15	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	63.144.000	63.126.000	99,97
	Jumlah petugas penatausahaan arsip dinas	3 orang	3 Orang	100,00
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.100.884,00	82.979.671,00	91,09
	Jumlah jasa umum kantor yang dilaksanakan	3 Jasa	3 Jasa	100,00
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	130.000.000,00	129.499.999,00	99,62
	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	1 Jasa	1 Jasa	100,00

18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	373.027.200,00	363.203.667,00	97,37
	Jumlah kendaraan yang mendapat BBM	73 Unit	73 Orang	100,00
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.705.500,00	23.723.000,00	55,55
	Jumlah kendaraan yang dibayarkan pajaknya	161 Unit	149 Orang	92,55
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	237.240.000,00	236.660.000,00	99,76
	Jumlah gedung antor UPTD P5A yang disewa	40 Unit	40 Orang	100,00
21	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	16.650.000,00	16.650.000,00	100,00
	Jumlah peserta yang mendapat Sosialisasi dan Bintek/Seminar Pengarusutamaan Gender	66 Orang	66 Orang	100,00
22	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	15.262.200,00	15.262.200,00	100,00
	Jumlah anggota organisasi perempuan yang terbina	45 Orang	51 Orang	113,33
23	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	11.089.600,00	11.089.600,00	100,00
	Jumlah perempuan kepala keluarga yang mendapatkan bimbingan	160 orang	160 Orang	100,00
24	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	99.475.000,00	99,48
	Jumlah advokasi kebijakan dan pendampingan anggota penyedia layanan perlindungan perempuan	245 Orang	-	-
25	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	19.999.800,00	10.932.806,00	54,66
	Jumlah Korban yang mendapatkan Pelayanan terpadu	75 Persen	100 Persen	133,33
26	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	23.076.000,00	23.076.000,00	100,00
	Jumlah anggota Kelompok Perempuan yang dibina	100 Orang	120 Orang	120,00
	jumlah peserta yang mendapatkan Pelatihan Keterampilan Pelaku IR	100 Orang	90 Orang	90,00
27	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.300.000,00	9.300.000,00	100,00
	Jumlah peserta yang diberikan pelayanan komprehensif	134 Orang	110 Orang	82,09
28	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	149.177.260,00	140.347.860,00	94,08
	tersusunnya buku data terpilah gender dan anak	120 Buku	120 Buku	100,00
29	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	84.020.900,00	83.998.900,00	99,97
	Jumlah keluarga yang mendapatkan akses parenting keluarga	50 KK	4 KK	8,00

	jumlah tayangan iklan layanan masyarakat tentang pola asuh anak	7 tayangan	2 Tayangan	28,57
30	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	63.301.900,00	63.289.900,00	99,98
	Jumlah anggota lembaga/instansi/organisasi yang berpartisipasi dalam kabupaten Layak Anak	750 Orang	244 Orang	32,53
31	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39.925.000,00	39.925.000,00	100,00
	Jumlah anggota lembaga Penyedia Layanan yang mendapatkan pengembangan KIE.	100 Orang	157 Orang	157,00
32	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	112.949.700,00	112.949.100,00	100,00
	Jumlah anggota lintas sektoral yang mendapat penguatan	300 orang	230 Orang	76,67
33	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	262.043.000,00	171.293.600,00	65,37
	Jumlah layanan korban kekerasan yang diberikan	40 Pelayanan	177 Pelayanan	442,50
34	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76.806.860,00	76.272.525,00	99,30
	Jumlah anggota gugus tugas yang mendapatkan penguatan, anggota lintas sektoral yang bersinergi	96 orang	55 Orang	57,29
35	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
	Jumlah Anggota Lintas Sektoral yang bersinergi	96 orang	100 Orang	104,17
36	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	48.183.300,00	48.183.300,00	100,00
	Pemetaan keluarga yang beresiko stunting yang terupdate	9.734 keluarga	9.734 Keluarga	100,00
37	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	163.035.910,00	163.017.910,00	99,99
	Jumlah pelaksanaan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	12 Bulan	12 Bulan	100,00
38	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	59.400.000,00	59.400.000,00	100,00
	Tersedianya paket data komunikasi pada Balai Penyuluh KB	18 unit	18 Unit	100,00
39	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	197.995.460,00	197.995.460,00	100,00
	Jumlah Kecamatan yang teradvokasi KIE	40 Kecamatan	40 Kecamatan	100,00
40	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	24.754.400,00	24.754.400,00	100,00
	Meningkatnya ketersediaan materi KIE	57 Lembar	57 Lembar	100,00
41	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	68.416.000,00	68.416.000,00	100,00
	Meningkatnya ketersediaan materi KIE	60 Lembar	60 Lembar	100,00

42	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	672.232.000,00	672.232.000,00	100,00
	Jumlah Tokoh Remaja mengikuti Workshop Program KKB	210 orang	2.400 Orang	1.142,86
43	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	526.499.964,00	526.248.000,00	99,95
	Jumlah Balai Penyuluh yang mendapat biaya operasional	40 Balai Penyuluh	40 Balai Penyuluh	100,00
44	Pengendalian Program KKBPK	39.330.000,00	39.330.000,00	100,00
	Tersedianya laporan audit kasus stunting di tingkat kabupaten/kota	57 Keluarga	57 Keluarga	100,00
45	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2.035.200.000,00	2.035.200.000,00	100,00
	Jumlah kader PPKDB dan Sub PPKDB yang mendapat pembinaan	3.177 Orang	2.120 Orang	66,73
46	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	44.998.500,00	44.998.500,00	100,00
	Jumlah pelaksanaan distribusi alokon dalam 1 tahun	3 Gerak	3 Gerak	100,00
47	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.718.597.300,00	2.671.111.730,00	98,25
	Jumlah Peserta KB MKJP yang dilayani	8000 Orang	18.441 Orang	230,51
48	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	32.100.000,00	32.100.000,00	100,00
	Jumlah Remaja yang mengikuti Orientasi Advokasi dan KIE KRR.	400 Orang	374 Orang	93,50
49	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	32.193.100,00	32.187.100,00	99,98
	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD mengikuti orientasi KHIBA	855 Orang	880 Orang	102,92
50	Peningkatan Kesertaan KB Pria	31.373.100,00	31.367.100,00	99,98
	Jumlah orang yang mengikuti kelompok KB Pria	100 Orang	120 Orang	120,00
51	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	1.967.909.600,00	1.967.897.600,00	100,00
	Jumlah Kampung KB yang diberikan pembinaan	10 Kampung KB	123 Kampung KB	1.230,00
52	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	924.000.000,00	903.000.000,00	97,73
	Tersedianya sarana KIT Stunting	2 Jenis	2 Jenis	100,00
53	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	21.104.300,00	21.104.300,00	100,00
	Jumlah Kelompok PIK R yang mengikuti orientasi ketahanan keluarga	32 Kelompok	75 Kelompok	234,38
54	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10.391.500.000,00	7.917.200.000,00	76,19

	menginput kondisi ibu hamil sesuai hasil pendampingan ke dalam aplikasi pendampingan ibu hamil	37600 Orang	136.195 Orang	362,22
55	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	36.930.000,00	36.930.000,00	100,00
	Jumlah Kelompok Kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	10 Kelompok	71 Kelompok	710,00

Berdasarkan uraian tabel tersebut di atas, nampak capaian sub-kegiatan rata-rata sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun demikian, pada proses pencapaian sasaran, berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan setiap akhir penyelenggaraan kegiatan, secara umum aparaturnya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih sangat perlu melakukan pembenahan pada penanganan kasus kekerasan, pemberdayaan perempuan dan juga kampung keluarga berkualitas yang di dalamnya terdapat salah satu indikator yang vital yaitu keluarga pra sejahtera. Sebagai gambaran beberapa masalah dan upaya pemecahan masalah yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini adalah :

1. Jumlah jenis belanja alat tulis kantor yang masih belum mencapai target yang sudah ditentukan, sehingga di tahun pelaksanaan anggaran yang akan datang agar lebih spesifik lagi dalam belanja alat tulis kantor sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan;
2. Pelaksanaan Rapat dan Koordinasi di dalam dan luar daerah yang belum mencapai target dikarenakan banyak sekali perubahan yang terjadi saat perjalanan tahun anggaran 2022 yang mana terdapat beberapa undangan yang bersifat mendadak dan berada di luar perencanaan awal, diharapkan pada tahun depan segala bentuk undangan rapat koordinasi yang bersifat mendadak sudah termasuk ke dalam target kinerja yang sudah ditentukan;
3. Pelaksanaan Sub-Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mana capaian kinerjanya **0,00%** dikarenakan permasalahan pemetaan sub kegiatan yang mana pada tahun berjalan input ataupun tujuan dari kegiatan tersebut berbeda dengan output yang sudah direncanakan dalam Rencana Kerja, sehingga apa yang dilaksanakan tidak berbanding lurus dengan apa yang dicapai. Untuk permasalahan tersebut, maka di tahun anggaran yang akan datang, pemetaan

kegiatan akan disesuaikan dengan isi dari Sub-Kegiatan itu sendiri sehingga hal-hal seperti tersebut diatas tidak terjadi kembali;

4. Pelaksanaan Sub-Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mana capaiannya masih sangat rendah dikarenakan kurangnya jumlah anggaran untuk proses pelaksanaan dengan menyesuaikan target yang ada, sehingga kedepannya pada setiap kegiatan yang capaiannya rendah akan dievaluasi kembali dan akan dilakukan penyesuaian pada Rencana Kerja Perubahan dengan mengikuti keadaan pada saat tahun anggaran berjalan;
5. Pelaksanaan Sub-Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang mana capaiannya masih rendah dikarenakan keterlambatan perubahan target yang disesuaikan dalam Rencana Kerja Perubahan, diharapkan kedepannya dilakukan perbaikan dan penyesuaian kembali agar target kinerja tercapai;
6. Melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada lintas sektoral SKPD sehingga adanya sinergitas dalam menangani masalah kesenjangan social kependudukan yang sejatinya merupakan permasalahan yang dapat diselesaikan secara bersama-sama dengan melihat masing-masing tugas dan fungsinya;
7. Perlunya peningkatan status pada Kampung Keluarga Berkualitas sehingga dapat menekan angka keluarga Pra Sejahtera;
8. Inovasi terhadap pemberdayaan perempuan dengan mengedepankan potensi local, sehingga baik sumber daya manusia dan sumber daya alam dapat dikelola secara maksimal;
9. Terus melakukan koordinasi dan kerja sama dengan stakeholder terkait dengan kekerasan pada perempuan dan anak yang masih marak di Kabupaten Cirebon, sehingga ada langkah-langka preventif untuk menekan angka kekerasan pada perempuan dan anak;

10. Kurangnya petugas lini lapangan sehingga pembagian tugas yang kurang merata pada setiap Kecamatan di Kabupaten Cirebon;
11. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pagu anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022 senilai Rp. **36.899.087.888,00** (*Tiga Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*) terealisasi sebesar Rp. **33.952.255.410,00** (*Tiga Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah*), atau **92,01%**. Perkembangan pagu anggaran dan realisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara lengkap dari tahun 2019 sampai dengan 2022 secara lengkap dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini :

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022

URAIAN	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Target	31.550.396.232,00	24.411.734.200,00	27.219.681.085	36.899.087.888,00
Realisasi	28.511.817.160,00	22.888.739.525,00	25.885.571.487	33.952.255.410,00
Prosentase (%)	90,37	93,76	95,10	92,01

Berdasarkan tabel dan gambar tersebut diatas, bahwa alokasi anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun Anggaran 2021. Adapun alokasi target dan penyerapan program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.8
Target dan Realiasi Program dan Kegiatan
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Peberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon
Tahun 2022

No	Nama Sub Kegiatan Indikator	Target	Capaian	Rasio (%)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.696.500,00	16.696.500,00	100,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.139.110,00	20.138.900,00	100,00
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110.742.400,00	110.736.400,00	99,99
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.303.451.100,00	14.049.024.656,00	98,22
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.957.340,00	16.870.700,00	99,49
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	11.950.100,00	11.950.100,00	100,00
7	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	34.000.000,00	34.000.000,00	100,00
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.061.950,00	15.022.200,00	99,74
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	132.775.400,00	132.680.280,00	99,93
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.293.600,00	12.282.000,00	99,91
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	37.462.500,00	36.262.500,00	96,80
12	Penyediaan Bahan/Material	60.622.750,00	60.603.700,00	99,97
13	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.000.000,00	6.898.246,00	98,55
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63.362.400,00	63.361.000,00	100,00
15	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	63.144.000	63.126.000	99,97
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.100.884,00	82.979.671,00	91,09
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	130.000.000,00	129.499.999,00	99,62
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	373.027.200,00	363.203.667,00	97,37
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.705.500,00	23.723.000,00	55,55
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	237.240.000,00	236.660.000,00	99,76
21	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	16.650.000,00	16.650.000,00	100,00
22	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	15.262.200,00	15.262.200,00	100,00

23	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	11.089.600,00	11.089.600,00	100,00
24	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	99.475.000,00	99,48
25	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	19.999.800,00	10.932.806,00	54,66
26	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	23.076.000,00	23.076.000,00	100,00
27	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.300.000,00	9.300.000,00	100,00
28	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	149.177.260,00	140.347.860,00	94,08
29	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	84.020.900,00	83.998.900,00	99,97
30	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	63.301.900,00	63.289.900,00	99,98
31	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39.925.000,00	39.925.000,00	100,00
32	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	112.949.700,00	112.949.100,00	100,00
33	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	262.043.000,00	171.293.600,00	65,37
34	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76.806.860,00	76.272.525,00	99,30
35	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
36	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	48.183.300,00	48.183.300,00	100,00
37	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	163.035.910,00	163.017.910,00	99,99
38	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	59.400.000,00	59.400.000,00	100,00
39	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	197.995.460,00	197.995.460,00	100,00
40	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	24.754.400,00	24.754.400,00	100,00
41	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	68.416.000,00	68.416.000,00	100,00
42	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	672.232.000,00	672.232.000,00	100,00
43	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	526.499.964,00	526.248.000,00	99,95

44	Pengendalian Program KKBPK	39.330.000,00	39.330.000,00	100,00
45	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2.035.200.000,00	2.035.200.000,00	100,00
46	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	44.998.500,00	44.998.500,00	100,00
47	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.718.597.300,00	2.671.111.730,00	98,25
48	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	32.100.000,00	32.100.000,00	100,00
49	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	32.193.100,00	32.187.100,00	99,98
50	Peningkatan Kesertaan KB Pria	31.373.100,00	31.367.100,00	99,98
51	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	1.967.909.600,00	1.967.897.600,00	100,00
52	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	924.000.000,00	903.000.000,00	97,73
53	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	21.104.300,00	21.104.300,00	100,00
54	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10.391.500.000,00	7.917.200.000,00	76,19
55	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	36.930.000,00	36.930.000,00	100,00
Jumlah		36.899.087.888,00	33.952.255.410,00	92,01

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 - 2024, telah ditentukan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek dan dijabarkan dalam arah kebijakan dan strategi melalui penentuan program, yaitu penjabaran dalam bentuk upaya yg berisi satu atau lebih beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan

untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pengukuran capaian program dengan menggunakan indikator program yaitu ukuran atas hasil (outcome) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Berikut ini pengukuran capaian program Tahun 2022 :

Tabel 3.9
Capaian Program dan Anggaran
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2022

No	Nama Program Indikator	Target	Capaian	Rasio (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.779.732.734,00	15.485.719.519,00	98,14
	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelaporan	100 Prosen	97,23 Prosen	97,23
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	43.001.800,00	43.001.800,00	100
	Persentase Lembaga / Kelompok berbasis gender yang mendapatkan penguatan	25 Prosen	100 Prosen	400
	Proporsi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	11.90 Prosen	6,28 Prosen	52,77
	Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan	35.90 Prosen	38 Prosen	105,85
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	119.999.800,00	110.407.806,00	92,01
	Prosentase perempuan yang mendapat perlindungan	1.33 Prosen	1,32 Prosen	99,25
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	32.376.000,00	32.376.000,00	100
	Meningkatnya ketahanan keluarga yang ditandai dengan menurunnya angka perceraian	0.82 Prosen	2,06 Prosen	251,22
5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	149.177.260,00	140.347.860,00	94,08
	Pelaksanaan pengumpulan data terpilah gender	100 Prosen	100 Prosen	100
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	187.247.800,00	187.213.800,00	99,98
	Presentase anak yang mendapat perlindungan	2.16 Prosen	2,15 Prosen	99,54
7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	551.799.560,00	460.515.225,00	83,46
	Jumlah layanan korban kekerasan	100 Prosen	100 Prosen	100
8	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	270.619.210,00	270.601.210,00	99,99
	tersediannya informasi data keluarga	100 persen	100 persen	100
9	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	8.391.599.424,00	8.343.837.890,00	99,43
	Jumlah kampung KB dasar yang mengalami kenaikan status	10 Kampung KB	10 Kampung KB	100
	Rentang usia pernikahan pertama pada perempuan	20 Tahun	20 Tahun	100
	Peningkatan jumlah akseptor MKJP	25.20 Prosen	22,65 Prosen	89,88

	Peningkatan CU/PUS	75 Prosen	72,09 Prosen	96,12
	Jumlah pendidik/Motivator sebaya	340 Orang	508 Orang	149,41
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	11.373.534.300,00	8.878.234.300,00	78,06
	Presentase anggota bina keluarga yang ber-KB	57,24 Prosen	60,24 Prosen	105,24

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa capaian indikator program Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon Tahun 2022 dari 10 (Sepuluh) program yang dilaksanakan tercapai seluruhnya dengan rincian sebagai berikut :

- predikat “Berhasil” = 7 (tujuh) program
- Predikat “Kurang Berhasil” = 3 (tiga) program

Namun demikian dari 10 (lima) program dengan target indikator sasaran/program, sebanyak 9 (sembilan) tercapai dan tidak tercapai sebanyak 7 (tujuh) indikator.

Berikut tabel di bawah ini menunjukkan besaran alokasi anggaran pencapaian sasaran strategis pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap total anggaran per indikator kinerja sasaran yang ditetapkan Tahun 2022.

Tabel 3.10
Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis
Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Anggaran Satuan Target	Realisi / Kinerja	Rasio (%)
Meningkatnya keluarga sejahtera		11.670.505.310,00	9.175.187.310,00	78,62
	meningkatnya cakupan keluarga sejahtera (KS1+KS2)	84,66 Prosen	83,91 Prosen	99,11
	Cakupan keluarga Pra KS	7,89 Prosen	16,09 Prosen	(103,93)
Terlindunginya kelompok Rentan		1.057.250.420,00	947.510.691,00	89,62
	Rasio Perempuan dan anak yang terlindungi	0,32 Prosen	0,103 Prosen	31,25
Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk		6.356.399.424,00	8.343.837.890,00	131,27
	Angka TFR	2,24 Poin	2,24 Poin	100,00
Meningkatnya pelayanan		15.779.732.734,00	15.485.719.519,00	98,14
	Survey Kepuasan Masyarakat	88 poin	88 Poin	100,00

Dari tabel sebagaimana diatas, terlihat alokasi anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya keluarga sejahtera” mencapai sebesar **99,11%** dan **(103,93)%** dari total anggaran yang terealisasi atau sebesar **Rp.9.175.187.310,00** (*Sembilan Milyar Seatus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah*), untuk mencapai sasaran strategis “Terlindunginya kelompok Rentan” mencapai sebesar **31,25%** dari total anggaran yang terealisasi atau sebesar **Rp.947.510.691,00** (*Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*), untuk mencapai sasaran strategis “Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk” mencapai sebesar **100,00%** dari total anggaran yang terealisasi atau sebesar **Rp.8.343.837.890,00** (*Delapan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah*) dan untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya Pelayanan” mencapai sebesar **100,00%** dari total anggaran yang terealisasi atau sebesar **Rp.15.485.719.519,00** (*Lima Belas Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah*).

BAB IV

PENUTUP

Pada dasarnya bahwa tugas-tugas yang diemban oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon dalam Tahun Anggaran 2022 dengan 4 (Empat) sasaran, dari sasaran tersebut dalam renstra masih belum maksimal dalam pencapaiannya.

Fungsi utama yang diharapkan, dilaksanakan lembaga ini sebagai fungsi pelayanan kepada masyarakat bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam tahun 2022 belum berjalan dengan baik namun ada beberapa pencapaian yang sudah sesuai dengan yang diharapkan.

Indikator dari kondisi tersebut dapat dilihat dari indikator sasaran yang sedang dilaksanakan (masih berjalan) dalam mewujudkan target yang telah ditetapkan.

Disadari atau tidak, kekurangan pasti ada dan diperlukan sebagai bahan introspeksi guna perbaikan, guna mempertahankan yang sudah ada bahkan meningkatkan kinerja yang telah tercapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon.

Sumber, Februari 2023

KEPALA DINAS PPKBP3A
KABUPATEN CIREBON



Hj. ENI SUHAENI, SKM. M.Kes.

Pembina Tk. I

NIP. 19680124 199203 2 003